



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia dipandang perlu melaksanakan penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPBD adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan, informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.

9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di wilayah Kabupaten Pringsewu.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PPDB

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah di wilayah Kabupaten Pringsewu agar memperoleh akses layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi prioritas kepada Calon Peserta Didik baru dari keluarga tidak mampu; dan
- c. menjaring calon peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non-akademik.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. non diskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.

- (2) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III JALUR PPDB

Pasal 5

Jalur penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Jalur Zonasi Pasal 6

- (1) Jalur zonasi dengan ketentuan:
 - a. bagi Calon Peserta Didik baru dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah (berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat yang dilegalisir Lurah/Kepala Pekon atau pejabat setempat lain yang berwenang) dalam wilayah zonasi yang telah ditentukan;
 - b. paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada huruf b termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - d. untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain yang berada di zona sekitar sekolah dapat diterima sebagai Calon Peserta Didik Baru setelah prioritas dalam Kabupaten terpenuhi dengan mempertimbangkan daya tampung sekolah.
- (2) Jalur zonasi penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan serentak dengan menggunakan mekanisme luring atau daring;
- (3) Calon Peserta Didik Baru hanya dapat mendaftar pada satu sekolah dalam zona terdekat dengan tempat tinggal dengan menunjukkan bukti Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW setempat yang dilegalisir Lurah/Kepala Pekon atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;

- (4) Calon Peserta Didik Baru dari SD satu lokasi dengan SMP satu atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas 7 SMP pada sekolah tersebut;
- (5) Pengaturan skor zona wajib ditaati oleh sekolah penerima Peserta Didik Baru dari Peraturan ini;
- (6) Penetapan zonasi penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (7) Apabila kuota jalur zonasi masih tersedia setelah pelaksanaan, sekolah dapat mengalihkannya ke jalur prestasi.

Jalur Afirmasi
Pasal 7

Jalur afirmasi dengan ketentuan:

- a. bagi Calon Peserta Didik Baru dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. menunjukkan KIP/PKH atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Pekon atau Pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik yang bersangkutan tergolong tidak mampu;
- d. peserta didik jalur afirmasi merupakan Calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- e. dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu di Pemerintah Pusat maupun Daerah (bermaterai Rp 6.000,00); dan
- f. apabila kuota jalur afirmasi masih tersedia setelah pelaksanaan, sekolah dapat mengalihkannya ke jalur prestasi.

Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali
Pasal 8

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali digunakan bagi Calon Peserta Didik Baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga pada wilayah zona sekolah yang diminati namun karena perpindahan tugas orang tua/wali dapat menggantinya dengan menunjukkan Surat Tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- (2) Kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) Apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali masih tersedia setelah pelaksanaan, sekolah dapat mengalihkannya ke jalur prestasi;
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat digunakan untuk anak guru.

Jalur Prestasi
Pasal 9

- (1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. Paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Nilai Ujian Sekolah atau UN; dan/atau
 - c. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota;
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB IV
JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Jumlah Peserta Didik Baru pada jenjang TK pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) Peserta Didik.

- (2) Jumlah Peserta Didik Baru pada jenjang SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik.
- (3) Jumlah Peserta Didik Baru pada jenjang SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 11

1. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada TK adalah:
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3. Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
4. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan atas dasar rekomendasi psikolog ataupun dewan guru sekolah setempat.
5. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

- c. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, wajib mendapatkan Surat Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah dan wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
6. Syarat usia sebagaimana dimaksud huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Pekon atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili Calon Peserta Didik.
7. Ketentuan terkait persyaratan usia, memiliki ijazah dan dokumen lain dikecualikan bagi Peserta Didik penyandang disabilitas di sekolah.
8. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.
9. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dapat menyalurkan kelebihan Calon Peserta Didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
11. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

12. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah terpenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
13. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Jumlah rombongan belajar SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) rombongan belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) rombongan belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB VII WAKTU

Pasal 13

Kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman Peserta Didik yang diterima dan pendaftaran ulang;

BAB VIII
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 14

Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB X
SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemalsuan terhadap Kartu Keluarga/Surat Keterangan Lahir, Bukti Peserta Didik dari keluarga tidak mampu, bukti atas prestasi dan lain-lain terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada Peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.
- (3) Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pringsewu Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 549

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 14
TAHUN : 2020

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Pelaksanaan

- a Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- b. PPDB dilaksanakan dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan sekolah dan sekolah wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang.
- c. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - 1) pengumuman pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik baru pada sekolah bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - 2) pendaftaran;
 - 3) seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - 4) pengumuman penetapan Peserta Didik Baru; dan
 - 5) daftar ulang.
- d. PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring).
- e. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, ataupun keterbatasan ketersediaan akses jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- f. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- g. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, atau jalur prestasi;

- 4) jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- h. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
 - i. Pengumuman penetapan Peserta Didik Baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
 - j. Penetapan Peserta Didik Baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

II. Jalur Pendaftaran

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
2. Jalur zonasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
5. Jalur prestasi merupakan sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
6. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam satu zonasi.
7. Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
8. Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
9. Domisili Calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

10. Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Pekon atau Pejabat setempat yang berwenang menerangkan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
11. Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.
12. Kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi Peserta Didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
13. Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
15. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai Ujian Sekolah atau UN; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota.
16. Peserta Didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
17. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
18. Perpindahan tugas dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
19. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Sekolah kerjasama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;

- f Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
20. Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 21. Orang tua/wali Peserta Didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 22. Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah
 23. Sanksi pengeluaran dari Sekolah diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 24. Pernyataan bersedia diproses secara hukum berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
 25. Sanksi pengeluaran dari Sekolah berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.

III. Rentang jarak dan skor zona

No.	Rentang jarak	Skor	Keterangan
1	0 M - 250 M	500	Bukti KK
2	251 M - 500 M	490	Bukti KK
3	501 M - 750 M	480	Bukti KK
4	751 M - 1.000 M	470	Bukti KK
5	1.001 M - 1.250 M	460	Bukti KK
6	1.251 M - 1.500 M	450	Bukti KK
7	1.501 M - 1.750 M	440	Bukti KK
8	1.751 M - 2.000 M	430	Bukti KK
9	2.001 M - 2.250 M	420	Bukti KK
10	2.251 M - 2.500 M	410	Bukti KK
11	2.501 M - 2.750 M	400	Bukti KK
12	2.751 M - 3.000 M	390	Bukti KK
13	3.001 M - 3.250 M	380	Bukti KK

No.	Rentang Jarak	Skor	Keterangan
14	3.251 M - 3.500 M	370	Bukti KK
15	3.501 M - 3.750 M	360	Bukti KK
16	3.751 M - 4.000 M	350	Bukti KK
17	4.001 M - 4.250 M	340	Bukti KK
18	4.251 M - 4.500 M	330	Bukti KK
19	4.501 M - 4.750 M	320	Bukti KK
20	4.751 M - 5.000 M	310	Bukti KK
21	5.001 M - 5.250 M	300	Bukti KK
22	5.251 M - 5.500 M	290	Bukti KK
23	5.501 M - 5.750 M	280	Bukti KK
24	5.751 M - 6.000 M	270	Bukti KK
25	6.001 M - 6.250 M	260	Bukti KK
26	6.251 M - 6.500 M	250	Bukti KK
27	6.501 M - 6.750 M	240	Bukti KK
28	6.751 M - 7.000 M	230	Bukti KK
29	7.001 M - 7.250 M	220	Bukti KK
30	7.251 M - 7.500 M	210	Bukti KK
31	7.501 M - 7.750 M	200	Bukti KK
32	7.751 M - 8.000 M	190	Bukti KK
33	8.001 M - 8.250 M	180	Bukti KK
34	8.251 M - 8.500 M	170	Bukti KK
35	8.501 M - 8.750 M	160	Bukti KK
36	8.751 M - 9.000 M	150	Bukti KK
37	9.001 M - 9.250 M	140	Bukti KK
38	9.251 M - 9.500 M	130	Bukti KK
39	9.501 M - 9.750 M	120	Bukti KK
40	9.751 M - 10.000 M	110	Bukti KK
41	Lebih dari 10.000 meter	100	Bukti KK

IV. Seleksi PPDB

1. Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
4. Jika usia Calon Peserta Didik sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik yang terdekat dengan Sekolah.
5. Dalam seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
6. Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi.
7. Seleksi Calon Peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring atau luring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
8. Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran.

V. Daftar Ulang, Pendataan Ulang dan Biaya

1. Daftar ulang dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status Peserta Didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
4. Pendataan ulang tidak dipungut biaya.
5. Sekolah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

VI. Perpindahan Peserta Didik

1. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan Peserta Didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

4. Peserta Didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
5. Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat diterima pada SMP di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
6. Peserta Didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
7. Peserta Didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan non formal/informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

VII. Pelaporan dan Pengawasan

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
2. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Pringsewu melalui e-mail: disdikbudkabpringsewu@gmail.com atau laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI